



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 16 Oktober 2023, Revised: 25 Desember 2023, Publish: 27 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Akibat Hukum Pembagian Waris Untuk Anak dari Adanya Perkawinan Kedua atau Perkawinan Poligami

Inasa El Syavira¹, Meliyana Yustikarini²

¹Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia.

Email: inasa.el17@gmail.com

¹Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia.

Email: meliyana.yustikarini@ui.ac.id

Corresponding Author: inasa.el17@gmail.com

Abstract: *The second marriage or polygamous marriage can be carried out if the conditions have been met and the relevant parties have obtained permission both in the form of an application to the district court in the area where they live and permission from the first wife from a previously existing marriage. This kind of marriage has been carried out by many Indonesian people with a variety of basic reasons and looking for justification so that it can also be carried out. Children or offspring born legally will receive recognition and are clear in the eyes of the law. Heirs who have legitimate children either from their first marriage, second marriage or polygamous marriage have legal position and strength in claiming and receiving their rights to the inheritance of the heirs who have become inherited property. The Civil Code, Marriage Law No. 16 of 2019 and the Compilation of Islamic Law can be a definite description and reference in the calculation and determination of the heirs of the deceased heir. If the determination and distribution are carried out as well, for children or descendants, of course the right to their share will not be wrong and cheated.*

Keywords: *Inheritance Rights, Child Inheritance, Second Marriage, Polygamous Marriage.*

Abstrak: Perkawinan kedua atau perkawinan poligami dapat dilakukan jika syarat telah terpenuhi dan pihak terkait telah mendapatkan izin baik dalam bentuk permohonan kepada pengadilan negeri daerah tempatnya bertempat tinggal dan izin dari isteri pertama dari perkawinan yang sebelumnya sudah ada. Perkawinan seperti ini sudah banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia dengan berbagai macam alasan yang mendasar dan dicarinya pembenaran agar juga dapat terlaksana. Anak atau keturunan yang terlahir sah akan mendapat pengakuan dan jelas dimata hukum. Pewaris yang memiliki anak sah baik dari perkawinan pertamanya, perkawinan kedua atau perkawinan poligami yang dilakukan memiliki kedudukan dan kekuatan hukum dalam menuntut serta menerima hak bagainnya terhadap harta peninggalan pewaris yang telah menjadi

harta warisan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam dapat menjadi gambaran dan acuan yang pasti dalam perhitungan juga penentuan ahli waris dari pewaris yang telah meninggal dunia. Jika penentuan dan pembagian dilakukan sebagaimana halnya, untuk anak atau keturunan tentu hak bagiannya tidak akan salah dan tercurangi.

Kata Kunci: Hak Waris, Waris Anak, Perkawinan Kedua, Perkawinan Poligami..

PENDAHULUAN

Masyarakat merupakan himpunan dari manusia yang merupakan makhluk hidup di mana manusia dalam berkehidupan akan menjalin hubungan satu sama lain. Manusia yang lahir akan bersosialisasi serta menjalankan kodratnya sebagai seorang manusia. Menjalankan kehidupannya manusia akan mengalami fase di mana membuat peraturan dan akan diatur dengan aturan yang sudah ada sebelumnya, hukum telah menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri yang terus mengalami perkembangan sesuai dengan gejolak dinamika masyarakat serta dapat digunakan sebagai jembatan dalam merekayasa fungsi sosial. Dalam berkehidupan, hukum mencakup banyak aspek dan akan terus beriringan yang menjadi bagian dari masyarakat. Selain telah memiliki hubungan kekeluargaan yang telah ada, manusia dapat menjalin hubungan satu sama lain dengan berbagai cara, salah satunya dengan melakukan perkawinan.

Manusia yang telah melaksanakan perkawinan akan tunduk pada hukum yang mengatur perkawinan itu sendiri, tercakup baik yang beragama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Konghucu. Hubungan keluarga diantaranya akan timbul mengenai warisan oleh pewaris kepada ahli warisnya. Sistem kewarisan sejauh ini kita ketahui dan dapat terus di terapkan terbagi menjadi tiga, yaitu Hukum Waris Perdata, Hukum Waris Adat, dikarenakan di Indonesia belum adanya sebuah integrasi mengenai Hukum waris secara general. Dalam konteks ini akan dibahas mengenai pembagian waris dilihat dari sudut pandang Sistem Hukum Waris Perdata dan Sistem Hukum Waris Islam, di mana antara keduanya memiliki dua sudut pandang yang tentunya berbeda.

Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa perwarisan akan terjadi jika hanya karena kematian, perwarisan tidak akan terjadi tanpa suatu peristiwa perdata yaitu Kematian.¹ Prinsip dalam perwarisan yaitu adanya harta warisan baru terbuka yang akan diwariskan kepada ahli waris sebab akibat dari kematian, serta dimilikinya hubungan darah di antara pewaris yang telah meninggal dunia dengan ahli warisnya.² Dari prinsip-prinsip tersebut, tentunya akan disesuaikan dengan Golongan Ahli Waris yang berhak mendapat harta warisan pewaris. Hukum Waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Buku Kedua di mana hal yang diatur turut mengenai kebendaan secara umum. Harta warisan yang berasal dari kekayaan pewaris disebut dengan *Boedel* warisan, berupa aktiva yaitu harta dan pasiva yaitu utang dan modal milik pewaris yang dapat dipindahkan dan berpindah kepemilikan menjadi milik bersama para ahli waris.³

¹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijke Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, Pasal 830.

² Irma Devita Purnamasari, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, (Bandung: Kaifa PT. Mizan Pustaka, 2014), hlm. 2.

³ Bachrudin, *Kupas Tuntas Hukum Waris KUHPperdata*, (Yogyakarta: PT. Kanisius [Anggota IKAPI], 2021), hlm. 1.

Pembagian waris yang dimiliki pewaris kepada ahli warisnya, akan menjadi penentu nantinya oleh pejabat berwenang dalam membuat Akta terkait waris. Penentuan ahli waris juga dapat disesuaikan dengan hukum yang telah ada, namun dalam konteks pembuatan akta oleh pejabat berwenang akan menjurus dengan menggunakan Hukum Waris Perdata. Hukum waris Islam pun tak juga luput digunakan bagi kepentingan dalam masyarakat khususnya yang beraga Islam ingin menghitung dan membagi harta warisannya secara Islam.

Undang-Undang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), seorang laki-laki hanya dapat memiliki satu orang perempuan yang dinikahi menjadi isterinya dan begitu juga bagi seorang perempuan hanya dapat memiliki satu orang laki-laki yang dinikahi untuk menjadi suaminya, tetapi aturan tersebut juga berkenaan dengan aturan lainnya di mana adanya sebuah aturan bahwa seorang laki-laki dapat memiliki isteri lebih dari satu apabila dikehendaki pihak bersangkutan serta dengan atas izin pengadilan. Sehingga adapun kesamaan halnya dengan acuan dalam Al-Quran, yakni Surah *An-Nisa* (4) ayat 3 : *“Jika seorang laki-laki merasa khawatir tidak akan mampu adil bagi hal-hal bila menikahi perempuan (yatim), maka nikahilah perempuan lain yang kamu sukai sebanyak dua, tiga atau empat, tetapi jika laki-laki tersebut merasa tidak mampu untuk adil maka nikahilah satu orang perempuan saja agar terhindar dari perbuatan dzsalim.”*⁴

Terjadi perkawinan kedua atau dilakukannya poligami sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, dapat menimbulkan gejala masalah bagi masyarakat, pengakuan juga perlindungan oleh hukum dapat didapatkan oleh pihak-pihak tersebut asalkan tidak adanya hak yang terhalangi. Namun dalam faktanya banyak kejadian menimbulkan masalah sehingga masih banyak juga pihak yang terugikan dan tidak mendapat haknya secara adil. Adanya harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris inilah yang dapat menjadi titik awal antara timbulnya konflik atau terbaginya hak secara adil.

METODE

1. **Bentuk Penelitian**, yang digunakan dalam penelitian merupakan penelitian yuridis normatif yakni penelitian hukum menggunakan bahan pustaka dan/atau data sekunder dengan menyambungkan pada peraturan perundang-undangan atau norma tertulis.
2. **Tipologi Penelitian**, yang digunakan dalam penelitian adalah secara eksplanatoris dengan memperkuat keadaan hukum yang sudah ada untuk memperkuat dan menyempurnakan dalam penerapan teori dan norma hukum.
3. **Jenis Data**, yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder dan digolongkan pada bahan hukum:
 - a. Bahan hukum primer dengan kekuatan hukum mengikat, yaitu:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
 - b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang digunakan untuk menjelaskan dan mempertegas bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, tesis serta karya ilmiah lainnya.
4. **Alat Pengumpulan Data**, pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan studi dokumen, di mana dokumen dikumpulkan secara relevan dari berbagai sumber peraturan hukum di Indonesia, literatur, jurnal dan tesis terkait.

⁴ Q.S An-Nisa/4: 3.

5. **Metode Analisis Data**, metode dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif baik data sekunder atau data primer guna mengumpulkan jawaban dari pokok masalah.
6. **Bentuk Hasil Penelitian**, hasil dari penelitian ini akan berupa laporan bersifat deskriptif dengan memaparkan fakta-fakta yang telah diperoleh untuk

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seseorang yang telah meninggal dunia dan memiliki harta pribadi atau harta dalam perkawinan yang dilakukannya, maka ia akan menjadi pewaris yang nantinya akan memberikan harta peninggalan miliknya untuk menjadi harta warisan. Pihak yang menggantikan pewaris dalam mendapatkan harta warisan tersebut adalah orang yang mempunyai hak disebut dengan ahli waris.⁵

Golongan ahli waris yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) berdasarkan hukum waris di mana adanya aspek hukum keluarga dan aspek harta kekayaan di dalamnya. Hukum waris memuat tentang ruang lingkup manusia dalam membahas peristiwa hukum antara pewaris dengan para ahli warisnya sebab akibat dari terjadinya kematian. Perihal perwarisan hubungan keluarga yang ada baik karena adanya hubungan darah atau dari suatu ikatan perkawinan yang sah, hal ini terbagi menjadi dua cara dalam mewaris yakni:

1. Mewaris secara *ab intestato*

Mewaris dalam cara ini, yaitu berdasarkan kedudukan bagi dirinya sendiri seperti anak dan keturunannya, dilahirkan dari perkawinan, mewaris dari orangtua, kakek, nenek atau keluarga sedarah dengan bagian yang sama antara laki-laki dengan perempuan. Kemudian ada juga kedudukan mewaris atas penggantian, di mana ahli waris menerima harta warisan akibat dari pewaris yang telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris yang ada dengan memberi hak mengganti bertindak sebagai pengganti bagi pihak yang digantikan.

2. Mewaris secara *testamentair*

Mewaris dalam cara ini, yaitu berdasarkan kedudukan adanya wasiat bentuk pernyataan oleh orang yang menghendaki keinginannya pada saat sebelum meninggal dunia. Isi dari wasiatpun tidak dapat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan masih adanya batasan dalam pemberian bagian harta warisan untuk tidak melanggar bagian harta warisan yang sudah ditetapkan.⁶

Perwarisan dapat dilakukan jika pihak di dalamnya telah terpenuhi dan sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Mewaris menurut unsurnya sebagai berikut:

1. Pewaris

Pasal 830 KUHPerdata menyebutkan bahwa adalah seseorang yang telah meninggal dunia, karena mewaris dapat terlaksana dimulai terjadinya peristiwa hukum yaitu kematian. Kematian pewaris harus diketahui secara benar dan telah dibuktikan, pihak yang berhak atas harta peninggalan pewaris telah ada dan/atau masing hidup baik secara nyata dan secara hukum.

2. Ahli Waris

Pasal 833 KUHPerdata menyebutkan ahli waris sekalian dengan sendirinya akibat hukum memiliki hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang dari pewaris, ahli waris berhak menerima harta warisan di mana pihak-pihak tersebut adalah keluarga sedarah sah ataupun diluar perkawinan serta suami dan isteri hidup di luar perkawinan atau yang

⁵ A. Pitlo, *Hukum Waris: Menurut Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, (Jakarta: Intermasa, 1990), hlm 1.

⁶ Rio Christiawan, *Pengantar Perbandingan Hukum Waris*, (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 12.

hidup terlama. Ahli waris ada ditentukan dari undang-undang dan dari adanya wasiat, serta ahli waris sendiripun juga harus cakap dan memiliki hak mutlak serta patut dalam menerima harta warisan.

3. Harta Warisan

Kekayaan yang dimiliki pewaris dapat berbentuk Aktiva dan Pasiva serta hak-hak dan kewajiban bernilai uang yang akan beralih kepada ahli waris.

Dalam hal ini adapun hak-hak yang dimiliki oleh ahli waris, yaitu:

1. Hak dari dan demi hukum untuk ahli waris *ab intestato* untuk memperoleh segala hak dan/atau harta serta kewajiban dan utang milik pewaris (Pasal 833 ayat (1) jo 874 KUHPerdara), di mana hak ini juga berlaku bagi ahli waris *ad testament* (Pasal 954 dan 955 KUHPerdara)
2. Hak yang dimiliki khusus menuntut untuk segala hak dan/atau harta baik benda bergerak atau benda tidak bergerak, pendapatan, ganti rugi yang berkenaan dengan harta warisan (Pasal 843 dan 835 KUHPerdara)
3. Hak menuntut dalam pembagian dan pemisalahan harta warisan dikecualikan jika adanya persetujuan lain dari ahli waris (Pasal 1066 KUHPerdara)
4. Hak untuk berpikir guna menelaah keadaan harta peninggalan, apakah terdapat sangkutan ataukah dapat bermanfaat bagi ahli waris
5. Hak yang dimiliki seseorang dirinya sendiri mendapatkan dan menerima segala hak atas harta warisan pewaris, dengan hak juga dapat menolak harta warisan dengan segala tanggungjawab terkait (Pasal 833 KUHPerdara)
6. Hak untuk menerima harta warisan yang diterima secara murni tanpa timbulnya suatu kewajiban (Pasal 1044 dan 1045 KUHPerdara)
7. Hak untuk menerima warisan dari adanya hak dan kewajiban utang dan piutang pewaris (Pasal 1023 KUHPerdara)
8. Hak yang timbul untuk dapat menolak harta warisan dengan suatu penegasan baik berupa pernyataan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan setelah mendapat pernyataan tersebut menerima dan menanggung segala resiko tanggungjawab (Pasal 1057, 1058 dan 1062 KUHPerdara)⁷

Anak dari keturunan yang sah atau anak di luar perkawinan diakui sah juga akan menjadi pihak yang menerima harta warisan dari pewaris, kehadiran anak tersebut akan mengakibatkan terjadinya proses mewaris dari orangtua kepada anaknya, dilakukan dengan cara yang baik dan tidak menyalahi aturan hukum berlaku serta langkah baik adanya musyawarah untuk hasilnya sepakat. Bila adanya peristiwa hukum yakni meinggalnya pihak terkait sekaligus akan berakibat mengenai pengurusan hak-hak dan pemenuhan kewajiban yang telah meninggal dunia. Pewaris memiliki anak juga dapat dari adanya perkawinan pertama, perkawinan kedua atau terjadinya perkawinan poligami. Pewaris yang memiliki isteri lebih dari satu orang, maka masing-masing isterinya akan dinikahi secara sah serta memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Hak Waris Anak dari Perkawinan Kedua atau Poligami

Kita ketahui bahwa pewaris merupakan seseorang yang telah meninggal dunia sehingga dapat diartikan kelak kedudukan pewaris tersebut akan tergantikan dengan anggota keluarga untuk menerima harta kekayaan yang dimiliki pewaris. Perkawinan dilakukan tanpa hadirnya anak-anak di dalamnya terasa hampa dan kurang lengkap dan pada kebanyakannya pasangan

⁷ Bachrudin, *Kupas ...*, hlm. 169-171.

suami isteri akan menginginkan untuk mempunyai anak. Anak yang telah lahir di antara orang tuanya memiliki peran dan kedudukan yang penting, Anak mendapatkan harta warisan karena telah menjadi ahli waris yang sah pewaris yaitu akibat salah satu orang tuanya atau keluarganya telah meninggal dunia, maka akan mendapatkan bagian yang tetap sesuai dengan aturan dan pembagian yang telah ada. Namun hal ini akan kembali pada hukum atau aturan mana yang dipakai dalam pembagian dan pemberian harta warisan tersebut.

Bagaimana jika suami atau ayah dari anak-anak melakukan perkawinan untuk kedua kalinya atau melakukan perkawinan poligami berdampak kepada hak waris anak-anaknya kelak?

Hukum Perdata berdasarkan ketetapan pengadilan dapat memberikan izin dengan syarat tertentu jika seorang laki-laki ingin melakukan pernikahan lebih dari satu kali, hal inilah yang memiliki kesamaan dengan Hukum Islam. Perkawinan yang dilakukan untuk kedua kalinya dapat terjadi selesainya perkawinan tersebut akibat perceraian atau telah meninggal dunia, tetapi beda halnya jika perkawinan poligami yang dilakukan, berarti dilakukannya perkawinan untuk kedua kalinya pada saat perkawinan pertama sedang berlangsung atau masih dalam suatu ikatan perkawinan yang sah. Tentunya hal ini dapat dilakukan sesuai dengan hukum apa yang diterapkan.

Hukum Islam memberikan izin bagi seseorang laki-laki yang akan memperisteri lebih dari satu kali sedangkan Hukum Perdata pada dasarnya hanya memperbolehkan untuk melaksanakan perkawinan sebanyak satu kali dimana seorang laki-laki hanya dapat mempunyai seorang isteri begitu juga sebaliknya seorang perempuan hanya dapat memiliki seorang suami saja.⁸ Tetapi aturan dalam UU Perkawinan juga memperbolehkan seorang suami untuk memiliki isteri lebih dari satu dengan akan memberikan izin jika orang tersebut mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya dan permohonan tersebut dikehendaki pihak-pihak yang terkait.⁹

Hak waris bagi anak sah di Indonesia yang diatur oleh Hukum Waris Perdata dan Hukum Waris Islam, memperhatikan beberapa hal seperti:

1. Hubungan ahli waris dengan pewaris

Pewaris yang merupakan orangtua dari anaknya, memiliki hubungan yang sah dan anak tersebut telah disesuaikan benar merupakan golongan ahli waris dari pewaris.

2. Mewaris secara otomatis

Bagi anak yang menjadi ahli waris akan menerima harta warisan dari orangtua secara otomatis atau dapat dikatakan langsung turun kepadanya akibat dari perwarisan tersebut dan hak waris ini diberikan secara sah baik aturan dalam Hukum Perdata maupun Hukum Islam.

3. Pembagian bagian harta warisan

Pembagian bagian masing-masing dari anak-anak yang menjadi ahli waris tentu berasal dari harta kekayaan milik orangtuanya, bagian yang dibagikan juga akan disesuaikan dengan kedudukan mereka selaku ahli waris di mana bagian tersebut dapat berupa uang, harta benda bergerak dan tidak bergerak, serta asset-aset lain yang bernilai.

Hukum Waris Islam mengatur adanya perbedaan bagian warisan bagi laki-laki dan perempuan sedangkan Hukum Waris Perdata tidak membedakan bagian warisan untuk laki-laki dan perempuan.

⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, LN No.186, TLN No.6401, Pasal 3 ayat (1).

⁹ *Ibid*, Pasal 3 ayat (2).

4. Harta bersama menjadi harta warisan

Harta bersama ini merupakan harta yang didapatkan suami dan isteri semasa dalam perkawinan mereka terhitung sejak awal perkawinan sah dan berlangsung dan anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut berhak atas harta tersebut.

5. Adanya wasiat

Orangtua selaku pewaris, semasa hidupnya dapat membuat sebuah wasiat yang isinya dapat dikehendaki sesuai keinginannya tanpa mengurangi hak bagian pihak-pihak terkait. Dalam penyusunan wasiatpun tidak boleh ada unsur yang melanggar ketentuan hukum berlaku dan bagian dari ahli waris tetap harus diperhitungkan dan diperhatikan dengan baik.

Meninggalnya salah satu orangtua baik suami atau isteri, maka memberikan kedudukan bagi anak-anaknya untuk menjadi ahli waris. Dalam perkawinan tersebut adanya harta bersama oleh karena itu harta bersama tersebut haruslah dibagi menjadi dua bagian yang sama rata terlebih dahulu untuk membagi milik suami dan isteri.

KUHPerdata perihal pembagian warisan dilakukan dengan cara *ab intestato* atau *testament* (wasiat), Harta bersama yang telah terbagi dua, yaitu $\frac{1}{2}$ (satu per-dua) bagian hak milik suami dan $\frac{1}{2}$ (satu per-dua) bagian hak milik isteri. Dilakukannya pembagian ini, maka anak-anak pewaris akan mendapatkan bagian hak miliknya dari ayah atau ibu. Beda halnya waris islam yang diatur Al-Quran dan Kompilasi Hukum Islam, di mana menurut Al-Quran pembagian warisan berdasarkan Surah An-Nisa, yaitu menyatakan aturan waris islam sangat penting dan akibatnya memiliki kewajiban yang harus didahulukan kepentingan-kepentingan yang timbul dari adanya pewarisan tersebut.

Ahli waris secara undang-undang juga dibedakan menjadi beberapa golongan, seperti:

1. Golongan Pertama, yaitu keluarga dalam garis lurus ke bawah, seperti:
 - a. Anak beserta keturunan
 - b. Anak beserta suami atau isteri yang ditinggalkan atau hidup terlama
2. Golongan Kedua, yaitu keluarga dalam garis lurus ke atas
 - a. Orangtua = ayah, ibu pewaris
 - b. Saudara laki-laki atau perempuan beserta keturunan dari pewaris
3. Golongan Ketiga, yaitu keluarga dalam garis lurus ke atas setelah orangtua dari pewaris, seperti:
 - a. Kakek
 - b. Nenek
 - c. Leluhur juga ke atas tanpa batas
4. Golongan Keempat, yaitu keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lain sederajat keenam, seperti:
 - a. Paman dan/atau bibi beserta keturunan dari pihak ibu atau ayah
 - b. Keturunan paman atau bibi sampai derajat keenam dihitung dari yang meninggal dunia
 - c. Jika dari garis derajat ibu tidak ada ahli waris sampai derajat keenam maka bagian akan jatuh kepada ahli waris garis ayah, begitu sebaliknya.

Anak masuk ke dalam golongan ahli waris kesatu, dapat menuntut harta peninggalan dari orangtuanya, harta peninggalan menjadi harta warisan yang membuka kesempatan dan kesepakatan untuk dibagikan langsung atau dikemudian nantinya. Anak atau keturunan dari perkawinan akan mewarisi harta peninggalan tanpa nantinya dibedakan antara laki-laki dengan perempuan, anak-anak tersebut akan mewarisi bagian yang sama besar atas dirinya masing-masing. Jika dalam pembagian warisan timbul masalah atau sengketa maka terdapat pilihan baik untuk melakukan penyelesaian pada Pengadilan Agama, pihak yang memiliki masalah dalam

bagian yang diterima dianjurkan membuat daftar harta waris yang seharusnya ia terima dan menunjukkan bukti akan haknya tersebut.

Namun disisi lain pembagian harta warisan juga dapat dilaksanakan dengan kesepakatan yang dipilih oleh ahli waris, pilihan ini juga bisa berdampak baik dan merupakan salah satu cara yang dapat meredam timbulnya gugat-menggugat dan dapat terus mempertahankan hubungan kekeluargaan antara ahli waris. Perkawinan poligami yang dilakukan oleh pewaris maka adapun status yang timbul di dalamnya, seperti:

1. Pasal 4 UU Perkawinan menjadi dasar dalam melaksanakan perkawinan
2. Mendapat izin permohonan dari pengadilan daerah bertempat tinggal serta izin dari isteri pertama
3. Perkawinan dicatatkan pada lembaga pencatatan perkawinan
4. Jika perlu atau diinginkan, dibuatkanlah perjanjian perkawinan sehingga adanya pemisah antara harta bersama dengan harta pribadi¹⁰

Anak yang lahir dari perkawinan yang sah akan mendapat pengakuan dan bagian yang sah, lain halnya jika anak tersebut tidak lahir dalam ikatan perkawinan yang sah, hal itu akan mengakibatkan kedudukan anak tersebut hanya berhubungan hukum dengan ibudan keluarga ibunya saja. Itulah pentingnya pendaftaran pencatatan perkawinan kedua atau perkawinan poligami. Tak sedikit kita ketahui dari perkawinan poligami banyak timbul perseteruan antara isteri-isteri dan anak-anak peewaris, inilah perlunya hubungan saling menerima dan ditumbuhkannya kasih sayang antara semua pihak.

Pembagian harta warisan kepada anak dari perkawinan pertama, maka pewaris tidak dapat mewaris lebih besar atau lebih kecil dari bagian seharusnya yang akan diterima ahli waris, begitu juga ahli waris pengganti yang menggantikan ahli waris yang seharusnya menerima harta warisan namun meninggal terlebih dahulu begitu juga teruntuk suami atau isteri hanya dapat menerima bagian sebesar $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dan tidak boleh lebih dari harat peninggalan pewaris.¹¹ Untuk suami atau isteri hidupnya terlama bukan dengan anak atau keturunannya mendapat bagian, memiliki hak untuk mengambil bagian dirinya sebagian atau seluruhnya dari harta peninggalan pewaris. Seorang laki-laki atau suami akan menikah kembali maka bagian miliknya yaitu $\frac{1}{2}$ (satu per-dua) bagian tetap ia bawa dan akan mendapat $\frac{1}{2}$ (satu per-dua) bagian lagi dari isterinya (jika isterinya tersebut telah meninggal dunia). Dalam perkawinan keduanya suami tersebut berarti akan membawa harta bawaannya tersebut yang akan menjadi harta bersama dengan isteri keduanya (jika tidak dibuatnya perjanjian perkawinan), harta bersama itu nantinya akan dibagi menjadi dua bagian yang sama rata dengan hak bagian suami $\frac{1}{2}$ (satu per-dua) sebagaimana dalam Pasal 35 jo Pasal 126 jo 128 KUHPerdara. Dari pembagian tersebutlah dapat dilihat dan diperhitungkan bagian untuk anak atau keturunan dari perkawinan pertama, perkawinan kedua dan seterusnya (jika ada). Bagian untuk anak atau keturunan dari pewaris akan dihitung setelah bagian untuk pasangan menikah dibagi, kemudian bagian anak akan dihitung sesuai dengan jumlah anak yang dimiliki dengan bagian sama adil tanpa membedakan jenis kelaminnya.

Perbedaan dalam kedudukan dan pembagian harta warisan bagi anak atau keturunan sebelumnya diatur dalam Hukum Perdata dengan Hukum Islam. Hukum Islam memiliki aturannya sendiri yaitu adanya beberapa hal pembeda seperti:

¹⁰ Bambang Sugianto, "Kedudukan Ahli Waris pada Perkawinan Poligami", Jurnal Al'Adi, Vol.IX, No. 2, (Agustus 2017), hlm. 224.

¹¹ Efendi Purangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Raja Gravindo, 1997), hlm. 198.

1. Anak selaku ahli waris, bagiannya dibedakan berdasarkan kedudukan dan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan
2. Anak dari perkawinan pertama dan kedua atau seterusnya, memiliki bagian atas dirinya sendirinya
3. Pembagian hak bagian dilakukan secara terpisah antara satu dengan yang lain untuk menghindari melanggar hak masing-masing
4. Disarankan dan lebih baik dipisahkan antara harta bersama dengan isteri pertama, isteri kedua atau seterusnya
5. Penentuan kepemilikan harta bersama sudah jelas dimulai pada saat akad dan perkawinan dinyatakan sah
6. Hak antara isteri pertama, isteri kedua atau seterusnya, memiliki hak yang berbeda

Hukum Islam sangat memperhatikan syariat yang baik dan benar dalam nilai adil, karena hal demikian semua pembagian sudah diperhitungkan dengan sangat teliti guna tidak adanya kecurangan yang dilakukan serta bagi semua ahli waris dapat bagian yang sama rata.

Waris Islam di Indonesia dibuat agar peralihan kepemilikan harta peninggalan pewaris kepada ahli warisnya dan penentuannya juga sesuai dengan jumlah masing-masing. Waris Islam juga sangat memperhatikan jika adanya wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris, karena wasiat tersebut wajib untuk dijalankan dan tidak boleh terlewatkan. Menjalankan wasiatpun merupakan salah satu bentuk ketaqwaan, di mana mengenyampingkan keinginan untuk menguasai seluruh harta peninggalan pewaris. Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI), menjadi acuan aturan dalam mengatur Waris Islam di Indonesia. Dalam KHI pun juga turut mengatur hal lain berkaitan, seperti:

1. Wakaf
2. Perkawinan
3. Perwarisan
4. Konflik seputar masyarakat beragama Muslim

Anak atau keturunan dari perkawinan kedua atau perkawinan poligami yang tercatat secara sah, akan mendapat hak bagian mereka secara adil, disisi lain juga diperhatikan siapa saja pihak lain yang menjadi ahli waris pewaris. Harta bersama yang dimiliki orangtua mereka sebelumnya telah dibagi dua diantara keduanya dan yang menjadi milik pewaris akan dihitung dan dibagi kepada ahli waris yang ada. Namun atas hak bagian-bagian tersebut dalam Waris Islam, ahli waris sebelumnya harus menyelesaikan segala utang-piutang pewaris serta melunasi segala pembayaran untuk biaya pengurusan jenazah, pemakaman dan biaya-biaya lainnya berkaitan dengan pewaris. Kemudian barulah harta warisan dapat dibagi kepada seluruh ahli waris yang ada.

Waris Islam mengelompokkan ahli waris, sebagai berikut:

1. Ahli Waris *dzawil furudl*

Ahli waris ini terdiri atas : suami, isteri, ayah, ibu, anak perempuan, cucu perempuan (dari anak laki-laki), saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, saudara laki-laki, dan perempuan seibu, kakek, nenek (nenek dari garis ibu dan nenek dari garis ayah) untuk hak bagian ahli waris tersebut telah ditentukan dalam Al-Quran.

2. Ahli Waris *'ashabah*

Ahli waris ini akan menerima bagiannya jika ahli waris *dzawil furudl* tidak ada dan jikapun ada maka ahli waris *'ashabah* bisa mendapatkan bagian sisa. Terdapat perbedaan macam ahli waris *'ashabah*, yaitu:

- a. *'ashabah bin nafsi*, ahli waris dengan sendirinya bukan karena ditarik oleh ahli waris *'ashabah* lain atau bukan karena bersama dengan ahli waris lain
 - b. *'ashabah bilghairi*, ahli waris yang ditarik oleh ahli waris *'ashabah* lainnya
 - c. *'ashabah ma'al ghairi*, ahli waris karena bersama dengan ahli waris lainnya
3. Ahli waris dzawil arham
- Ahli waris karena memiliki hubungan kekeluargaan dengan pewaris, terkecuali:
- a. Cucu laki-laki atau perempuan, anak dari anak perempuan
 - b. Kemenakan laki-laki atau perempuan, anak dari saudara perempuan kandung, seayah atau seibu
 - c. Kemenakan perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki kandung atau seayah
 - d. Saudara sepupu perempuan, anak perempuan paman (saudara laki-laki ayah)
 - e. Paman seibu (saudara laki-laki ayah seibu)
 - f. Paman, saudara laki-laki ibu
 - g. Bibi, saudara perempuan ayah
 - h. Bibi, saudara perempuan ibu
 - i. Kakek, ayah ibu
 - j. Nenek, buyut, ibu kakek, ayah ibu
 - k. Kemenakan seibu, anak-anak saudara laki-laki seibu¹²

KHI yang menjadi acuan pembagianpun juga selalu berdampingan dan tak luput selalu memperhatikan aturan dalam Al-Quran, sehingga terhindarnya terjadi kelalaian.

Surah An-Nisa ayat 11 dan 12 mengatur pembagian bagi anak atau keturunan pewaris:

"Allah mensyari'atkan tentang bagian untuk anak-anakmu.

Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan dan ada lebih dari dua, maka bagi mereka semua dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika hanya satu anak perempuan maka ia memperoleh setengah harta warisan. Dan untuk dua orang ibu-ayah, bagian masing-masingnya yaitu 1/6 (seperenam) dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak;

*orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia meninggalkan ibu-ayahnya saja, maka ibunya mendapat hak bagian 1/3 (sepertiga), namun jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara maka ibunya mendapat 1/6 (seperenam). Sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat dan ada serta sesudah dibayar hutangnya, orangtua dan anak-anakmu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat atau banyak manfaatnya bagimu dan ini adalah ketetapan dari Allah swt, Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."*¹³

Itulah pentingnya perkawinan kedua atau perkawina poligami dicatatkan secara sah sehingga, anak yang terlahir mempunyai status jelas dan menerima haknya sebagaimana seharusnya anak tersebut terima. Perbedaan bagian antara anak laki-laki menerima dua kali bagian dari anak perempuan pada dasarnya hal tersebut telah tepat bagaimana tanggungjawab dan perannya.

KESIMPULAN

Hak waris untuk anak atau keturunan dari pewaris pada dasarnya telah ditentukan dan memiliki bagian yang sama rata serta adil, namun kembali lagi pada aturan hukum waris mana yang akan dilaksanakan atau digunakan oleh ahli waris pewaris. Bagian waris anak dari

¹² Vera Arum Septianingsih dan Nurul Maghfiroh, "Pembagian Harta Warisan dalam Perkawinan Poligami Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Varia Justicia*, Vol. 11, No. 1, (Oktober 2015), hlm. 55-56.

¹³ QS. An-Nisa/4 : 11 dan 12.

perkawinan kedua atau perkawinan poligami jika ia merupakan anak yang jelas terlahir sah dari perkawinan sah tercatat, maka ia akan tetap mendapatkan hak bagian sebagaimana harusnya tetapi akan berbeda kasusnya jika ia bukan anak sah karena ia hanya akan berhubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Perkawinan poligami di Indonesia terus meningkat, hal ini tidak luput pada fakta bahwa hukum kita telah mengalami kelemahan akan keberlakuan dan ketegasan bagi masyarakat, karena pada dasarnya Hukum Perdata diawal tidak memberikan izin untuk laki-laki memperisteri lebih dari satu perempuan hal ini telah berubah karena memang banyaknya perubahan gaya hidup dan tuntutan hidup yang dialami oleh masyarakat.

Beralihnya harta peninggalan pewaris kepada ahli warisnya, juga tidak sedikit kita ketahui menimbulkan sengketa atau masalah, inilah bentuk teguran secara tak langsung bagi kita untuk benar-benar memahami bagaimana mewaris tersebut dilakukan, masyarakat yang beragama Islam memiliki pilihan hukum waris mana yang akan digunakan, tergantung pada kesepakatan ahli waris sedangkan bagi masyarakat yang beragama selain Islam, memiliki pilihan akan memakai hukum perdata atautkah hukum adat, pembahasan akan berbeda lagi jika menyangkut hal-hal tersebut. Kembali lagi semua akan mufakat jika ahli waris melakukannya secara musyawarah dan menghindari timbulnya ketegangan perihal hasrat untuk memiliki atau menguasai harta warisan. Pembagian hak waris anak atau keturunan pewaris dari perkawinan kedua atau perkawinan poligami telah jelas diatur dalam KUHPperdata dan KHI serta Al-Quran. Berbagai pertanyaan yang timbul telah terjawab bahwa, bagian anak-anak memiliki pembagian yang berbeda antara Hukum Perdata dengan Hukum Islam namun kedudukan anak sebagai ahli waris dari pewaris tetaplah sama yakni sah dimata hukum untuk menerima harta warisan.

REFERENSI

- Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijke Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio.
- Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
- Al-Quran Departemen Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta.
- Purnamasari, Irma Devita. *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*. Bandung: Kaifa PT. Mizan Pustaka, 2014.
- Bachrudin. *Kupas Tuntas Hukum Waris KUHPperdata*. Yogyakarta: PT. Kanisius [Anggota IKAPI], 2021.
- Pitlo, A. *Hukum Waris: Menurut Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*. Jakarta: Intermasa, 1990.
- Christiawan, Rio. *Pengantar Perbandingan Hukum Waris*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Purangin, Efendi. *Hukum Waris*. Jakarta: Raja Grafindo, 1997.
- Sugianto, Bambang. *Kedudukan Ahli Waris pada Perkawinan Poligami*. Jurnal Al'Adi. Vol. IX. No. 2. Agustus 2017.
- Septianingsih, Vera Arum dan Maghfiroh, Nurul. *Pembagian Harta Warisan dalam Perkawinan Poligami Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Varia Justicia. Vol. 11. No. 1. Oktober 2015.